

MEWUJUDKAN *SOCIAL INCLUSION*: KONTRIBUSI SATUNAMA TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI YOGYAKARTA

Aji Baskoro

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ajibaskoro197@gmail.com

Abstract

Indigenous religions have experienced discrimination resulting from repressive policies and nuances that are discriminatory and pragmatic in Indonesia. This paper focuses on the role and contribution of Satunama to promote social inclusion especially among the followers of indigenous faiths in Indonesia. The data was collected through field research, intended to gain primary data from the subjects. The gathered data was analysed using descriptive-analytical approach, in which the primary and secondary data was analysed qualitatively. The existence of government interpretations that distinguish religion from belief has posed serious problems among the followers of indigenous faiths in the country. Legal products made by the government are also very discriminatory in nature as they tend to force those who follow indigenous faiths to identify themselves into official religions which are not necessarily suit their faith. This occurs in the process of issuing ID card, birth certificate, passport and some other documents. The implication is that the followers of indigenous faiths tend to be marginalised and excluded from the mainstream society. Satunama is one of the prominent NGOs in Yogyakarta which is known for its role and contribution to the discourse social inclusion in the society. Satunama is known especially for its efforts to advocate human rights protection for marginal groups and freedom of religion for the followers of indigenous faiths.

Keywords: Indigenous Religion, Constitutional Court, Human Rights, Social Inclusion

Abstrak

Di Indonesia, agama-agama pribumi telah mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh kebijakan dan lingkungan represif, diskriminatif dan pragmatis. Artikel ini membahas peran dan kontribusi Satunama dalam mempromosikan keterbukaan atau inklusi sosial khususnya pada para penganut kepercayaan

lokal di Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian lapangan yang ditekankan pada perolehan data primer dari subjek-subjek penganut keyakinan lokal. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dan data primer dan sekunder dianalisa secara kualitatif.

Penafsiran pemerintah yang membedakan agama dari keyakinan telah memunculkan masalah di kalangan penganut keyakinan lokal di Indonesia. Kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Indonesia sungguh sangat diskriminatif dan seakan cenderung memaksa para penganut keyakinan lokal itu untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut salah satu agama resmi yang bukan sama sekali seperti yang mereka anut. Ini tentunya terjadi saat proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Passport dan beberapa identitas diri dan dokumen lain. Ini berdampak pada merasa terpinggirkannya penganut keyakinan lokal dan terkucilkannya dari publik. Satunama adalah salah satu LSM di Yogyakarta yang dikenal karena peran dan kontribusinya dalam wacana-wacana inklusi sosial dalam masyarakat. Satunama dikenal terutama akan upaya-upayanya untuk mendampingi dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia untuk kelompok-kelompok terpinggirkan serta untuk kebebasan dalam beragama bagi penganut agama lokal.

Kata Kunci: Agama Lokal; Mahkamah Konstitusi; HAM; Inklusi Sosial

I. Pendahuluan

Isu tentang hak-hak asasi manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) atau *human rights* merupakan isu yang kerap kali menjadi bahan dan topik pembicaraan yang menarik perhatian. Hal ini karena isu HAM senantiasa berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Artinya, bukan hanya berkaitan dengan masa lalu (*past time*) akan tetapi juga dengan masa sekarang (*present*) bahkan masa depan (*future*). Tak terkecuali pada era demokrasi seperti sekarang ini.

Khususnya di Indonesia, isu HAM terarah pada komitmen negara dalam mengimplementasikan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*) dan juga hak-hak warga negara (*citizen rights*) dalam kehidupan sosial bernegara. Komitmen ini menjadi penting, sebab, apabila Indonesia tidak mengimplementasikan dapat dikucilkan dari pergaulan internasional (Neta, 2013: 1). Hal ini karena Indonesia merupakan bagian dari *United Nations*, maka memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) HAM yang mana terdapat deklarasi yang sangat monumental yaitu *Declaration of Human Rights* (UDHR) dan beberapa *international covenant*, seperti: *International Covenant on Economic, Social, and Culture Right* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR).

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia, dikenal ada dua hak, yaitu *derogable rights* dan *non derogable rights*. Hak-hak yang termasuk dalam *derogable rights* pemenuhannya dapat dibatasi atas dasar keadaan darurat, antara lain: hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Sedangkan *non derogable rights* terdiri dari hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan atau penghambaan, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama yang kesemuanya tidak dapat dibatasi (Matompo, 2014: 60).

Pemerintah Indonesia agaknya merespons ketentuan-ketentuan internasional tersebut dengan baik. Hal ini dapat kita jumpai dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Lebih khusus yaitu dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang mencerminkan nilai dasar Ketuhanan yang Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Selain itu, terdapat regulasi khusus (*organic law*) yang mengatur mengenai HAM, antara lain yaitu: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diratifikasi pada 28 Oktober 2005, juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang juga resmi diratifikasi pada 28 Oktober 2005.

Akan tetapi, historisitas HAM di Indonesia memiliki lembaran hitam. Tidak sedikit kasus pelanggaran HAM terjadi di negara yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat-istiadat dan kepercayaan atau dikenal dengan negara *multiculture* dan multi etnis ini. Terkhusus dalam hal hak kebebasan beragama dan kepercayaan, lembaran hitam tersebut menurut Muwaffiq Jufri dan Mukhlis (2019) dimulai ketika diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berupa Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan terhadap Pancasila (P4) yang dilakukan oleh rezim Orde Baru (ORBA). Rezim dengan kebijakan-kebijakan publik (*public policy*) yang bernuansa diskriminatif dan otoriter.

Salah satu kelompok yang mengalami kebijakan diskriminasi adalah para penghayat kepercayaan. Oleh karenanya, para penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang termarginalkan (*marginal peoples*) di Indonesia. Diskriminasi yang dialami para penghayat kepercayaan antara lain seperti pemaksaan untuk memasukkan agama tertentu yang diakui secara resmi pada kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen administrasi lain (Muwaffiq Jufri dan Mukhlis, 2019: 288). Padahal, hak kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan *non derogable rights* yang tidak boleh dikurangi dan wajib dipenuhi.

Studi Hilary Silver dari Brown University menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan memiliki hambatan dalam hal legalitas identitas mereka di KTP, akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan yang lainnya. Selain itu, juga hambatan dalam akses layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, hubungan dengan lingkungan sosialnya dan berperan dalam masyarakatnya serta berpartisipasi dalam hal perekonomian. Maka tak heran jika mayoritas kelompok yang tereklusi ini hidup dalam keadaan perekonomian yang rendah dan terpinggirkan dalam hal sosial dan politik (Ra'is, 2017: 89).

Problematika yang dialami oleh penghayat kepercayaan tersebut akhirnya mendapat perhatian dari beberapa *non government organization* (NGO). Salah satunya adalah Yayasan Satunama (selanjutnya disebut dengan Satunama) yang berada di Yogyakarta. Satunama melakukan advokasi dan mendampingi penghayat kepercayaan bersama beberapa lembaga/instansi lain untuk melakukan pengujian materiil (*judicial review*) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) terhadap UUD NRI 1945.

Perjuangan tersebut mendapat angin segar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan mereka. MK memutuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016. Meskipun putusan tersebut menuai *pros* dan *cons* dari berbagai pihak, akan tetapi putusan tersebut dapat menjadi harapan adanya perbaikan dan pencerahan dalam pemenuhan HAM di Indonesia. Terlebih karena putusan MK memiliki sifat yang *final and binding* atau final dan mengikat.

Maka dari itu, dari pemaparan di atas, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh berkaitan dengan penghayat kepercayaan. Khususnya terhadap Satunama yang telah melakukan advokasi dan pendampingan. Strategi dan kontribusi apa yang telah dilakukan oleh Satunama dalam hal mewujudkan inklusi sosial (*social inclusion*) di Indonesia berkaitan dengan para penghayat kepercayaan yang selama ini tereklusi.

II. Metode Penelitian

Penulisan yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan dan juga Satunama ini di letakkan dalam perspektif HAM dengan jenis *field research* atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan agar mendapatkan langsung informasi dari subjeknya, dalam hal ini yaitu Satunama. Selain itu, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang mana dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dan problematika yang dialami oleh Satunama dalam hal advokasi dan pendampingan terhadap penghayat kepercayaan. Penelitian deskriptif ini diharapkan dapat menjadi gambaran nyata (*objective*) dari permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1984).

Sementara itu, pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menelaah eksistensi penghayat kepercayaan. Juga pendekatan sejarah atau (*historical approach*), yaitu dengan menelaah sejarah awal perjalanan dari penghayat kepercayaan, khususnya sejarah Satunama. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Charles (1976) bahwa kajian *research* tidak bisa lepas dari adanya aspek sejarah. Adapun dalam hal pengumpulan data, teknik yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, dan juga dokumentasi dengan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat, seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal maupun karya ilmiah lainnya. Selain itu dengan menelaah melalui media lain, seperti media *online* yang dengan langsung mengakses website dari Satunama. Maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer maupun sekunder. Data-data tersebut kemudian penulis analisis secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Problematika Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Penghayat kepercayaan sendiri berasal dari dua kata, yakni “penghayat” dan “kepercayaan.” Secara etimologi, penghayat berarti: “*orang yang menghayati.*” Sedangkan kata menghayati bermakna: “*mengalami dan merasakan sesuatu (dalam batin).*” Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mengartikan bahwa kata kepercayaan diartikan sebagai “*anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata: sesuatu yang dipercayai; harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya); orang yang dipercaya (diserahi sesuatu dan sebagainya);*” dan berarti “*sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari kelima agama yang resmi.*”

Sejatinya dalam peristilahan penghayat kepercayaan, dikenal berbagai *term* dan juga penyebutan yang berbeda-beda, seperti ada yang menyebutnya dengan

aliran kepercayaan, agama lokal, aliran kebatinan, kepercayaan lokal (*local belief*) dan yang lainnya. Sebagaimana menurut Hamka Husein Hasibuan (2019), aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan setelah runtuhnya Orde Baru atau era reformasi sering disebut dengan istilah agama leluhur (Hasibuan, 2019: 186).

Sementara itu, Faisal Ismail menyebutnya dengan istilah sistem kepercayaan lokal (*local belief*). Sistem yang dimaksud Ismail adalah kepercayaan yang memiliki sifat religi (*religious*) dan menjadi bagian dari sistem kebudayaan dari sebuah *community* (Ismail, 2012). Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa terdapat dua elemen penting dan mendasar (*fundamental*) dalam kepercayaan lokal. Dua elemen tersebut adalah lokalitas dan spiritualitas. Lokalitas memengaruhi spiritualitas sedangkan spiritualitas memberikan warna (*colour*) pada lokalitas yang keduanya memengaruhi dan bersinergi serta berintegrasi (Ismail, 2012).

Adapun pendapat lain dari datang dari Rahnip yang dijelaskan dalam Hasibuan (2019). Penjelasan Rahnip mengenai kepercayaan adalah olah cipta dari pemikiran dan angan-angan manusia yang melahirkan suatu aliran kepercayaan penganutnya dengan adanya ritus tertentu, tujuannya adalah untuk mengetahui hal-hal yang gaib, bahkan untuk mencapai persekutuan dengan apa yang mereka anggap sebagai Tuhan melalui perenungan batin. (Hasibuan (2019). Lebih lanjut, Soehardi (1993) menjelaskan bahwa untuk menggapai kesempurnaan hidup (*perfection of life*) perlu adanya *ngelmu makrifat* (*gnostic knowledge*) yang kerap kali diterapkan oleh mereka.

Pendapat berbeda dilontarkan oleh Kartapradja (1985), menurutnya aliran kepercayaan merupakan keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama (Wahyudi, 2018: 55). Lebih lanjut Kartapradja (1985) menjelaskan bahwa aliran kepercayaan ada dua macam: *pertama*, kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya; *kedua*, golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai Golongan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahyudi, 2018: 62). Akan tetapi dari berbagai istilah dan definisi di atas, dalam tulisan ini penulis membatasinya dengan menggunakan istilah penghayat kepercayaan.

Problematisasi yang dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia adalah adanya diskriminasi dan dipaksanya mereka untuk masuk agama tertentu. Perlakuan ini merupakan implikasi dari diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berupa Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan terhadap Pancasila (P4) yang diajukan oleh Soeharto pada masa Orde Baru (ORBA) (Muwaffiq Jufri dan Mukhlis,

2019). Tafsir pemerintah pada saat ini menafaskan adanya perbedaan antara agama dengan kepercayaan. Konsekuensinya adalah pendefinisian dalam “Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (Muwaffiq Jufri dan Mukhlis (2019). Artinya, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah-satu unsur kebudayaan (*culture*) dan merupakan warisan leluhur (*local wisdom*) yang mana biasa disebut dengan kebatinan, kejiwaan, dan pelestarian budaya bangsa (Muwaffiq Jufri dan Mukhlis (2019).

Tafsir pemerintah yang demikian merupakan tafsir yang pragmatis, meresip dan melanggar HAM. Hal ini karena tidak sedikit agama/kepercayaan lokal (*local belief*) yang dipaksa masuk ke dalam agama tertentu dengan tujuan administratif. *Local belief* seperti Kaharingan (Dayak), Aluk To Dolo (Tana Toraja) digabungkan ke dalam agama Hindu. Selain itu, Khonghucu dimasukkan ke dalam agama Buddha. Padahal, menurut Faisal Ismail (2012) sejatinya secara *factual local belief* yang dimasukkan ke dalam agama tertentu memiliki perbedaan yang substansial. Lebih lanjut, ia menjelaskan seperti yang dialami oleh orang-orang Dayak yang memiliki *local belief* Kaharingan merupakan agama asli (*indigenous*) mereka tidaklah sama dengan agama Hindu. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari penamaan orang-orang Dayak yang berbeda dengan Hindu, tradisi, ritual dan juga kesenian (Faisal Ismail, 2012: xvi).

Produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah juga sangat bernuansa diskriminatif dan mendiskreditkan para penghayat kepercayaan. Hal ini sebagaimana dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau biasa disebut dengan UU PNPS. UU PNPS tersebut khususnya dalam penjelasan Pasal 1 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan agama adalah dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buda, dan Konfusius yang mana dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia (Muwaffiq Jufri dan Mukhlis, 2019). Maka dapat dipahami bahwa pemerintah telah meletakkan dasar dari benih-benih diskriminasi. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM yang cukup fatal dengan adanya penjelasan ini, dimana terkernan akan adanya agama resmi dengan agama yang tidak resmi. Padahal, hal tersebut dapat menyulut pelanggaran HAM sampai di akar rumput.

Regulasi lain yang memberlakukan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan adalah UU Administrasi Kependudukan. Diskriminasi ini sangat kentara, sebab para penghayat yang telah dipaksa masuk ke dalam agama tertentu kemudian harus mendaftarkan dan mencantumkan namanya dengan agama paksaan tersebut di dokumen-dokumen penting, seperti dalam kolok kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) maupun akta kelahiran dan yang lainnya (Muwaffiq Jufri dan Mukhlis, 2019). Padahal, sejatinya hak kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan

hak yang termasuk dalam *non derogable rights*. Artinya, tidak ada alasan apapun untuk tidak memenuhi hak tersebut.

B. Perjuangan Konstitusional Penghayat Kepercayaan

Perlakuan diskriminatif dan kebijakan represif yang dialami oleh para penghayat kepercayaan tidak membuat mereka bungkam. Justru mereka melakukan perjuangan secara konstitusional melalui MK. Beberapa waktu lalu, perjuangan kelompok penghayat kepercayaan ini akhirnya berhasil membuahkan hasil. *Judicial review* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI 1945 akhirnya dikabulkan oleh MK.

Perjuangan ini terkait dengan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan beberapa dokumen lainnya. Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 E UUD NRI 1945. Permohonan *judicial review* tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 setelah sebelumnya dilakukan beberapa sidang. Putusan MK tersebut dalam amarnya menyatakan bahwa:

“Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan””

Selanjutnya, amar putusan kedua menyatakan bahwa:

“Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Putusan MK tersebut menjadi angin segar dan harapan cerah bagi penghayat kepercayaan. Sebab, MK adalah *the last interpreter of constitution* yang bersifat *final and binding* dan memiliki akibat hukum. Putusan MK sendiri adalah putusan *declaratoir* dan *constitutief* yang menyatakan apa yang menjadi hukum dengan meniadakan

keadaan hukum berdasarkan pembatalan norma dalam undang-undang, sekaligus menciptakan keadaan hukum baru (Muhammad Reza Winata dan Intan Permata Putri, 2018). Maka artinya, secara administratif para penghayat kepercayaan tidak lagi termasuk ke dalam agama-agama resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

C. Satunama: Sejarah dan Eksistensinya

Salah satu bagian yang terpenting dalam demokrasi adalah adanya partisipasi warga negara. Partisipasi tersebut dapat berupa mendirikan sebuah perkumpulan masyarakat sipil atau biasa dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organization*). LSM/NGO ini merupakan aktor yang sangat penting. Sebab, keberadaannya mampu menjadi penyeimbang dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Salah satunya LSM/NGO yang berperan aktif terhadap kepentingan dan membela hak-hak warga negara serta advokasi *indigenous peoples* adalah Satunama. Sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi dan pelatihan (Anggraeny, 2017). Berdiri secara resmi pada tanggal 25 Maret 1998, Satunama pada awalnya merupakan bagian dari *Unitarian Service Committee* Canada yang mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1975 (Website Satunama,). Program-program awal dari Satunama lebih banyak terkait karitatif, advokasi, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, layanan kemanusiaan seperti menyumbang untuk panti asuhan, penderita lepra, dan orang jompo.

Satunama berlokasi di Yogyakarta dan berawal pada tahun 1988. Kantor USC Canada yang pada awalnya berada di Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Maksud dari perpindahan ini untuk mendekati diri dengan kelompok masyarakat dampingan sekaligus mengurangi kesibukan mengurus administrasi dengan birokrasi pemerintahan pada saat itu. Akhir 80-an, proyek-proyek karitatif perlahan ditinggalkan dan mulai melakukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan wilayah Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan mulai melakukan penjajagan program di Timor Leste.

Tahun 1990-an, muncul gagasan pembuatan pusat pelatihan oleh USC Canada. Hal ini karena pembangunan di Indonesia dinilai oleh USC Canada sudah dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, sehingga USC Canada berniat untuk bekerja bagi masyarakat di negara lain. Pembuatan pusat pelatihan ini merupakan investasi dalam bentuk mendidik manusia supaya muncul generasi penerus program-program pelayanan bagi orang miskin dan tersingkir. Adapun pelatihan pertamanya adalah pendidikan kepemimpinan bagi pemuda dalam bidang nilai-nilai universal (HAM,

demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, dan *gender*), manajemen organisasi, dan analisis sosial yang kemudian dikenal dengan nama *Civic Education for Future Indonesia Leaders* (CEFIL). Pelatihan tersebut disusul dengan beberapa pendidikan publik dalam rangka mengkampanyekan demokrasi melalui kesetaraan *gender*, dialog antar iman, hak-hak warga negara, tata pemerintahan yang baik, dan manajemen lembaga nirlaba.

Adapun visi dari Satunama yaitu:

Satunama berkomitmen mempromosikan dan memperjuangkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan serta tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, dimana masyarakat, pemerintah dan bisnis saling bekerjasama tanpa dominasi demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan adil secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Sedangkan misinya, yaitu:

1. Mengembangkan budaya hidup bersama yang menghormati, membela hak-hak dasar individu dan hak-hak dasar warganegara, serta terwujudnya kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat marginal;
2. Memperkuat jaringan kerjasama antar individu, organisasi dan masyarakat, memperkuat kapasitas dan kepegasan hidup individu, organisasi dan masyarakat;
3. Membangun budaya organisasi yang mendukung terciptanya mekanisme kerja yang optimal, kapasitas staff yang unggul/handal, dan didukung oleh kekuatan finansial.

D. Kontribusi Satunama dalam Mewujudkan Inklusi Sosial

Satunama dalam menjalankan program-programnya berpedoman dari enam nilai. Enam nilai tersebut antara lain (Laporan Yayasan Satunama, 2015):

1. **Transparan dan Akuntabel:** Satunama dalam mengelola dana-dana program mengedepankan proses dan mekanisme yang terbuka bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan budaya setempat.
2. **Keadilan:** dalam segala aktivitasnya Satunama mengedepankan kepentingan rakyat yang rentan dan tertindas. Tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan (non-primordial).
3. **Kesetaraan *gender*:** Nilai ini memastikan bahwa Satunama dalam proses dan hasil dari setiap program dilaksanakan dalam kesetaraan *gender*. Seluruh mekanisme dan system yang dibangun dalam internal Satunama tidak bias *gender*.
4. **Partisipasi:** dalam interaksinya dengan masyarakat maupun dalam pengambilan keputusan di lembaga mengedepankan proses yang melibatkan sebanyak mungkin *stakeholder*/bagian-bagian organisasi dalam organisasi.

5. Kemandirian: dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Satunama mendorong terciptanya organisasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, akrab budaya dan berkelanjutan.
6. Egaliter: dalam membangun relasi baik internal maupun eksternal, staf Satunama harus saling menghormati, saling mengkritik secara terbuka, sportif, saling mendukung dan saling percaya. Dalam bekerja di masyarakat, staf Satunama harus mengakui, menghormati dan mengintegrasikan kearifan budaya lokal.

Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Satunama memiliki pengurus dan beberapa departemen serta unit, yaitu: Direktur, Departemen Politik dan Demokrasi (PD), Departemen Penguatan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan (PAK), Departemen Keuangan, Unit *Human Resources General Affairs* (HRGA), Unit Pengembangan Sektor Pengetahuan dan Media (KSDM), Unit *Training & Konsultasi* dan Unit *Quality Management-Gross National Happiness*.

Departemen Politik dan Demokrasi atau yang disingkat PD adalah departemen yang dibentuk bertujuan untuk merespon pembangunan suprastruktur, wilayah kebijakan di Indonesia pada tahun 2015. PD pada awalnya bernama Departemen Politik Demokrasi dan Desa yang kemudian diubah menjadi Departemen Politik dan Demokrasi pada tahun 2017. Departemen ini bergerak mengenai isu Politik dan Demokrasi.

Untuk menjalankannya, PDD membagi kerjanya dalam tiga bidang, antara lain:

1. **Bidang Politik dan Demokrasi.** Kerja-kerja dalam bidang ini dilakukan dengan mengadakan pendidikan politik dan demokrasi bagi aktivis gerakan masyarakat sipil dan politisi muda lintas partai politik.
2. **Bidang Kebebasan Beragama/Berkepercayaan dan Inklusi Sosial.** Program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM) yang mendapat dukungan dari The Asia Foundation memungkinkan Satunama menjalin kerjasama dengan beberapa Partner Lokal.
3. **Bidang Perempuan dan Politik.** Bidang ini mengkaji secara ilmiah bagaimana peran perempuan dalam ranah politik, lokal maupun nasional. Desk Perempuan dan Politik yang dibentuk sejak April 2015 memiliki tujuan umum mengembangkan kehidupan demokrasi berbasis pada pemenuhan hak perempuan. Ada 7 fokus untuk mencapai tujuan tersebut:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak perempuan sebagai warga negara;
 - b. Memperkuat kapasitas politik perempuan di level desa, dan politisi perempuan di level kabupaten/kota;

- c. Mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama/publik;
- d. Mendorong perempuan menduduki posisi penting dalam struktur masyarakat dan pemerintahan di level desa;
- e. Mendorong politisi muda perempuan dalam legislatif di tingkat kabupaten/kota;
- f. Mendorong berbagai kebijakan yang berperspektif demokrasi dan pemenuhan hak perempuan;
- g. Menjadikan Satunama sebagai *resouce center* atau pusat sumber daya pengetahuan perempuan dan politik, melalui penelitian perempuan dan politik yang relevan sebagai upaya pengelolaan pengetahuan (Website Resmi Satunama).

Salah satu program dari departemen Politik dan Demokrasi adalah Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM) yang secara khusus ditangani oleh Bidang kebebasan beragama dan Berkepercayaan dan Inklusi. Program ini diawali setelah Satunama mendapat kepercayaan dan kesempatan dari The Asia Foundation untuk mengelola program peduli. Fokus dari program ini adalah memperjuangkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak setiap warga negara, sebagai individu dan kelompok dalam meyakini, memilih, mengekspresikan dan menjalankan pilihan agama dan kepercayaannya secara bebas dan bermartabat. Program ini merupakan program yang sangat penting. Sebab, kondisi inklusi sosial di Indonesia masih sulit ditemui, baik secara rendahnya *political will* negara, maupun agresivitas kelompok-kelompok intoleran di berbagai tempat yang justru mendapat *prevililege* dari negara.

Salah satu kelompok penghayat kepercayaan yang mendapat sorotan adalah penghayat kepercayaan Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) yang berada di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Kulon Progo (Wawancara pada 8 April 2019). Dalam menjalankan programnya, Satunama dibantu dengan LKiS melakukan advokasi dan pendampingan terkait dengan hak kebebasan beragama dan kepercayaan, yang juga diarahkan untuk fokus pada inklusi sosial. Sebuah isu yang mempersoalkan eksklusi dan marginalisasi atas individu/kelompok tertentu yang diakibatkan oleh pilihan agama/kepercayaan.

Inklusi sosial menasar kepada tiga pilar utama, yaitu (Buku Laporan Satunama, 2015):

1. Meningkatkan penerimaan sosial masyarakat terhadap individu/kelompok yang memiliki agama/kepercayaan berbeda;
2. Memastikan terbukanya akses mereka terhadap layanan-layanan public (kesehatan, Pendidikan, sosial);

3. Mendorong kebijakan public yang mengakui (*recognition*) identitas mereka, baik sebagai individu maupun kelompok.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Satunama merupakan yayasan yang berperan aktif terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama terkait dengan hak kebebasan beragama dan kepercayaan yang mana termasuk dalam hak yang tidak dapat diganggu gugat atau dikurangi walau dalam keadaan mendesak sekalipun. Sebagaimana era demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan perlindungan yang sangat penting. Sebab era yang ditandai dengan digitalisasi ini memungkinkan semua sistem terhubung (*connecting*) menjadi satu.

Satunama sebagai LSM/NGO juga menjadi jembatan adanya diskriminasi kebijakan pemerintah yang represif dan diskriminatif. Hal ini karena Satunama melakukan beberapa kegiatan untuk perlindungan kelompok marginal dan rentan. Satunama bekerjasama dengan beberapa media dan instansi atau lembaga lain yang *concern* terhadap hak-hak penghayat kepercayaan. Antara lain yaitu: kerja sama dengan media masa Tribun Jogja mengenai pemberitaan forum diskusi bulanan, Koran Kompas Jakarta mengenai pemberitaan program KISM.

Selain itu, kerja sama dengan Yayasan LKiS di Yogyakarta. Juga dengan LAKPESDAM NU, terutama terkait dengan advokasi Nasional Hak-hak Penghayat Kepercayaan serta mengumpulkan kementerian/lembaga dalam Forum Koordinasi Nasional Hak-hak Penghayat. Terlibat dalam diskusi *Special Report* KOMNAS HAM tentang pemenuhan hak-hak kelompok-kelompok minoritas (marginal dan rentan).

Kegiatan-kegiatan Satunama terkait dengan penghayat kepercayaan yang lainnya adalah:

- a. *Workshop Theory of Change* Bersama kelompok penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur yang juga bersama lembaga kerja sama lain. *Workshop* ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang salah satunya adalah kelompok penghayat Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) yang berada di Kulon Progo Yogyakarta. Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi oleh masing-masing kelompok penganut agama leluhur/lokal dan penghayat kepercayaan. Beberapa persoalannya adalah terkait administrasi kependudukan, pemakaman, ketersediaan rumah ibadah dan akses layanan publik. Selain itu, juga berhasil merumuskan teori perubahan untuk masing-masing kelompok penganut agama lokal dan penghayat di masing-masing lokasi program.
- b. *Technical assistance* berkala.
- c. Pendampingan terhadap kelompok penganut agama lokal dan penghayat kepercayaan di tujuh provinsi, salah satunya adalah Yogyakarta. Dalam kegiatan ini

Satunama bekerja sama dengan lembaga lain yang di dalamnya terdapat serangkaian pelatihan tentang hak-hak dasar, pertemuan rutin komunitas, *Focus Group Discussion* (FGD), *Cross Learning*, pengetahuan serta kepercayaan diri penghayat kepercayaan.

- d. *Capacity Building* dengan lembaga mitra kerja sama.
- e. Audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial. Kegiatan ini berhasil membuat pemerintah untuk menanda tangani Lembar Komitmen bersama Penyelesaian eksklusi sosial bagi kelompok masyarakat penanganut agama dan penghayat kepercayaan/agama leluhur yang mengalami diskriminasi dan intoleransi.
- f. Kampanye Inklusi Sosial. Kegiatan kampanye inklusi sosial ini melalui pembuatan film yang berisikan promosi dan advokasi inklusi sosial bagi penganut agama lokal/ penghayat kepercayaan agar bisa tersebarluaskan dan mendapat dukungan dari masyarakat luas juga pemerintah.
- g. Pendampingan terhadap permohonan *judicial review* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, sehingga dikabulkannya seluruh permintaan pemohon, Nggay Mehang Tana (Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak) dan Carlim (Sapto Darma) melalui Putusan MK no. 97/2016 oleh Mahkamah Konstitusi.
- h. Festival budaya dengan mendatangkan kelompok penghayat kepercayaan.

IV. Simpulan

Penghayat Kepercayaan selama ini telah mengalami diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan (*policy*) yang represif dan bernuansa diskriminatif serta pragmatis. Status mereka ditafsirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai agama/ kepercayaan yang tidak resmi karena dipaksa memasukkan agama tertentu dalam KTP, KK, akta lahir maupun lainnya. Implikasinya penghayat kepercayaan menjadi kelompok marginal dan tereklusi.

Satunama sebagai salah satu LSM/NGO di Yogyakarta telah berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan inklusi sosial. Terlebih, dengan memberikan perlindungan HAM dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan terhadap penghayat kepercayaan. Salah satu bidang khusus yang berkontribusi dalam

penghormatan, perlindungan hak-hak para penghayat kepercayaan adalah bidang kebebasan beragama/berkepercayaan dan inklusi sosial, yang memiliki program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM). Salah satu kelompok penghayat kepercayaan yang telah diadvokasi oleh Satunama adalah Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) yang berada di Yogyakarta, khususnya Kabupaten Kulon Progo. Satunama dalam melakukan advokasi dan pendampingan terkait kebebasan beragama dan kepercayaan dibantu oleh instansi atau lembaga lembaga lain seperti, LKis di Yogyakarta dan juga dengan beberapa media massa untuk mengkampanyekan terkait program mereka yang berhubungan dengan penghayat kepercayaan.

Sejatinya, Satunama telah melakukan pendampingan dan berperan penting terhadap kelompok penghayat kepercayaan, baik pra maupun pasca adanya Putusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016. Program yang dilakukan oleh yayasan Satunama antara lain sebagai berikut: a) *Workshop Theory of Change* bersama kelompok penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan dibantu dengan lembaga lain untuk bekerjasama; b) *Technical assistance* berkala; c) Pendampingan terhadap kelompok penganut agama lokal; d) *Capacity building* dengan lembaga mitra kerjasama; e) Audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial f) Kampanye inklusi sosial; g) Pendampingan *judicial review*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Farobi, Masagus. 2019. "Pencantuman Aliran Kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Aliran Kepercayaan Sunda Wiwitan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten," Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Anggraeny, Sri. 2017. Relasi Kuasa Antar Aktor *Intermediary* dan Pemerintah (Studi Kasus: Yayasan Satunama Yogyakarta), Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- <http://satunama.org>
- Husein Hasibuan, Hamka. 2019. "Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan di Kolom Ktp/Kk Dalam Nalar Maqasid," dalam Jurnal Aqlam, No. 2, Vol. 4.
- International Covenant on Civil and Political Right*.
- International Covenant on Economic, Social, and Culture Right* .
- Ismail, Faisal. 2012 *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Loka di Indonesia*, Editor: Ahmad Syafii Mufid, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Jufri, Muwaffiq dan Mukhlis. 2019. "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," dalam Jurnal Konstitusi, No. 2, Vol. 16.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kartapradja, Kamil. 1985. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung.
- Laporan Yayasan Satunama 2015.
- Neta, Yulia. 2013. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia", dalam Jurnal Monograf Vol.1.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Purwaningsih, Ernawati. 2014. *Organisasi Penghayat: Paguyuban Eklasing Budi Murko (PEBM)*. Yogyakarta: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
- Rahnip. 1997. *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Reza Winata. 2018. Muhammad dan Intan Permata Putri, "Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga," dalam Jurnal Konstitusi, No. 4, Vol. 15.
- Umamur Ra'is. 2017. Dekki, "Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa," dalam Jurnal Reformasi, Vo. 2, Vol. 7.
- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahyudi, Moh. 2018. "Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)," Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Wawancara pada April 2019 di Yayasan Satunama.